



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat/ tanggal lahir : Cilacap, agama : Katholik, Pekerjaan:

Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ARIAWATI NUNUNG DS,SH,Sp.Not.**, keduanya Advokat dan Konsultan hukum **RESTU DYAH FITRI E,SH**, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Timur No. 703 kelurahan Purwokerto Wetan, kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1B pada tanggal 21 Oktober 2021 dibawah nomor register xxx/SK.KH/2021/PNPwt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal ..September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan nomor Register xxx/Pdt.G/2021/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 Penggugat-Tergugat membuat dan menandatangani Perjanjian Kawin, sesuai Akta Nomor: 02 tanggal 2 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Tjandrawathy Tjiptokentjono,SH, Notaris di Purwokerto.
2. Bahwa di Purwokerto pada tanggal 22 Maret 2009, Penggugat menikah dengan Tergugat (sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/17/2009 tertanggal 23

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas.

3. Bahwa setelah Penggugat-Tergugat menikah sebagaimana tersebut posita 01, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Cilacap (karena Penggugat menjaga ibu Penggugat seorang janda yang sudah lanjut usia), sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Banyumas, pada akhir pekan Penggugat-Tergugat berkumpul di rumah kontrakan di Perumahan Kabupaten Banyumas.
4. Bahwa saat Penggugat-Tergugat menikah sebagaimana tersebut posita 02, Penggugat mempunyai usaha bimbingan belajar privat untuk mata pelajaran SD sampai dengan SMA di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Cilacap, untuk mata pelajaran SD sampai dengan SMA, sedangkan Tergugat di Purwokerto mempunyai usaha distributor barang-barang kebutuhan sehari-hari (kelontong).
5. Bahwa atas pernikahan Penggugat-Tergugat tersebut posita 02, telah dikaruniai seorang anak, bernama: XXX, laki-laki, lahir di Purwokerto tanggal 27-04-2010 (berusia 11 tahun), saat ini dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat.
6. 06. Bahwa sejak awal menikah, Tergugat bertindak tidak selayaknya kepala rumah tangga, yaitu kurang bertanggung jawab masalah keuangan, mempunyai sifat egois dan kekanak-kanakan yang suka nongkrong bersama teman-teman Tergugat sampai malam, berhubungan dengan wanita lain tanpa didampingi Penggugat sebagai istri diluar urusan pekerjaan Tergugat, ke diskotik, ke tempat karaoke, tidak dekat dengan anak.
7. Bahwa atas perilaku Tergugat yang tidak dewasa tersebut posita 06, Penggugat sering mengingatkan Tergugat agar merubah perilakunya, akan tetapi justru Tergugat marah-marah yang berujung percekcoakan.
8. Bahwa atas peristiwa tersebut posita 06, 07, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan register perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2021/PN.Pwt.
9. Bahwa atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut posita 08, Tergugat berjanji merubah perilakunya yaitu akan bertanggung jawab sebagaimana layaknya kepala rumah tangga, yang kemudian dibuat akta perdamaian No. xxx/Pdt.G/2012/PN.Pwt., tertanggal 28 Maret 2012, isinya antara lain:
 - a. Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang baik, yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga (anak dan isteri).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat dapat mendampingi secara tulus ikhlas dan tanpa paksaan untuk mengembangkan iman kepada anak isteri (yang dalam hal ini beragama Katholik), mau ikut serta mengimani agama yang dianut anak-istri dan aktif dalam acara-acara ritual keagamaan seperti Misa di Gereja Katholik pada hari Minggu, dan hari-hari Raya Keagamaan (misalnya Natal dan Paskah).
- c. Tergugat dapat menghilangkan sifat keegoisan dan kekanak-kanakannya yang suka nongkrong bersama teman-temannya yang tabiatnya kurang baik (suka main perempuan dan suka dengan dunia malam), dan akan mementingkan keharmonisan keluarga dan meluangkan waktu bagi anak-isteri.
- d. Tergugat harus terbuka dan bersedia diaudit tentang keuangan perusahaan/pribadi dan mau membiayai anak isteri dan sesuai sepakat bersama saat ini ditentukan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan (dapat naik jika usahanya maju dan dapat turun jika usahanya merosot) ke dalam rekening BCA Penggugat paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.
- e. Bahwa untuk kepentingan anak hasil perkawinan Penggugat-Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Penggugat mengalah yaitu pada tahun 2013 menutup usaha bimbingan belajar milik Penggugat di Kabupaten Cilacap, kemudian hidup bersama dengan Tergugat di rumah kontrakan di Perumahan Kabupaten Banyumas.
- f. Bahwa disamping Tergugat tetap tidak berperilaku sebagaimana layaknya kepala rumah tangga, seperti Penggugat uraikan pada posita 06, Tergugat tidak melaksanakan isi akta perdamaian No. xxx/Pdt.G/2012/ PN.Pwt., tertanggal 28 Maret 2012 sebagaimana tersebut posita 09, bahkan sekitar akhir 2014 Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) saat Penggugat hamil anak ke 2 (dua) menginjak 3 (tiga) bulan usia kandungan, Penggugat opname di RS. Ananda Purwokerto dan Tergugat mengunjungi Penggugat kemudian terjadi percekocokan dan Tergugat memukul perut Penggugat, yang berakibat Penggugat mengalami keguguran.
- g. Bahwa atas perilaku Tergugat sebagaimana posita 06, 11, Penggugat berusaha tetap bersabar dan memaafkan Tergugat, karena Penggugat masih berharap Tergugat bisa berubah lebih bertanggung jawab sebagaimana layaknya kepala rumah tangga.
- h. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Penggugat-Tergugat kontrak di Perum. Purwokerto.
- i. Bahwa sekitar bulan Oktober 2017, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, usaha Tergugat sebagai distributor barang-barang kebutuhan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari (kelontong) mengalami kebangkrutan, dan Tergugat menyuruh Penggugat bersama anak hasil perkawinan Penggugat-Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Cilacap, sedangkan Tergugat kost di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.

- j. Bahwa sejak Penggugat dan anak hasil pernikahan Penggugat-Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Cilacap, yaitu sejak bulan Oktober 2017, Tergugat mengunjungi Penggugat sebanyak 4 (empat) kali dan sejak Oktober 2017 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak hasil pernikahan Penggugat-Tergugat.
- k. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat-Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan:
- o terjadi perkecokan yang terus menerus,
 - o sejak Oktober 2017 sampai saat ini telah pisah rumah.
 - o sejak Oktober 2017 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu “....**untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa**...” sudah tidak dapat diwujudkan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto.
10. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap berperilaku sebagaimana diuraikan pada posita 06.
11. Bahwa oleh karena anak hasil pernikahan Penggugat-Tergugat masih dibawah umur, dan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka mohon Penggugat ditetapkan sebagai wali ibu dari : XXX, laki-laki, lahir di Purwokerto tanggal 27-04-2010 (berusia 11 tahun).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- B. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan antara Penggugat-Tergugat di Purwokerto sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/17/2009 tertanggal 23 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas “ **PUTUS** “ karena perceraian.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Menyatakan hukunya bahwa selama perkawinan antara Penggugat-Tergugat dikaruniai seorang anak, bernama: XXX, laki-laki, lahir di Purwokerto tanggal 27-04-2010 (berusia 11 tahun), saat ini dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat.
- D. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu dari: XXX, laki-laki, lahir di Purwokerto tanggal 27-04-2010.
- E. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat/mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- F. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

atau

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2021, 26 Oktober 2021 dan 2 November 2021 yang telah dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak hadirnya Tergugat ternyata tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dengan mengingat perkara tersebut adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, S.E., bukti bertanda (P – 1);
2. Foto Copy Akta Nomor:02 tanggal 2 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Tjandrawathy Tjiptokentjono, S.H., Notaris di Purwokerto tentang perjanjian Kawin, bukti bertanda (P – 2);
3. Foto Copy Kutipan Akta perkawinan Nomor: 16/17/2009 tertanggal 23 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti bertanda (P – 3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40/P-17/2020 atas nama xxxx tertanggal 2 Juni 2010, bukti bertanda (P – 4);
5. Foto Copy Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Purwokerto No.xxx/Pdt.G/2012/PN Pwt tertanggal 28 Maret 2012, bukti bertanda (P – 5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegel oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik dari Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah menyangkut percekcoakan yang kerap terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2009 menikah secara agama Katholik di Gereja Katedral dengan Pendeta Rm.Y.L.WIBOWO, MSC dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Banyumas ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama : Xxx, laki-laki, lahir di Purwokerto tanggal 27-04-2010/berumur 11 tahun.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan disebabkan karena Tergugat sering pergi ke Club Malam (dugem) bersama-sama dengan perempuan lain serta pernah ketangkap basah oleh kakak pertama saksi saat Tergugat bersama dengan perempuan lain tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kakak saksi memergoki Tergugat bersama dengan perempuan lain tersebut, kondisi Penggugat sedang hamil;
- Bahwa penyebab lain terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat membuka HP milik Tergugat dikarenakan ada pesan singkat dari perempuan lain yang meminta uang pada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi untuk mencegah agar keduanya Kembali berdamai dan melanjutkan bahtera rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak kuat lagi menahan penyiksaan dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat yang terkenal sangat temperamen hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak beberapa bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dikarenakan Penggugat tidak bisa lagi menahan semua kelakuan Tergugat yang dituduhkan pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernah terjadinya pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat karna saat pertemuan keluarga tersebut, saksi ikut hadir dalam pertemuan tersebut;

2. **Tuyem**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi pernah menjadi pengasuh anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah menyangkut percekcoakan yang kerap terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2009 menikah secara agama Katholik di Gereja Katedral dengan Pendeta Rm.Y.L.WIBOWO, MSC dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Banyumas ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama : Xxx, laki-laki, lahir di Purwokerto tanggal 27-04-2010/berumur 11 tahun.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan disebabkan karena Tergugat sering pergi ke Club Malam (Dugem) Bersama – sama dengan perempuan lain serta pernah ketangkap basah oleh kakak pertama Penggugat saat Tergugat bersama dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa pada saat kakak Penggugat memergoki Tergugat bersama dengan perempuan lain tersebut, kondisi Penggugat sedang hamil;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat dikarenakan Penggugat membuka HP milik Tergugat dikarenakan ada pesan singkat dari perempuan lain yang meminta uang pada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi untuk mencegah agar keduanya kembali berdamai dan melanjutkan bahtera rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak kuat lagi menahan penyiksaan dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat yang terkenal sangat temperamen hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak beberapa bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dikarenakan Penggugat tidak bisa lagi menahan semua kelakuan Tergugat yang dituduhkan pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernah terjadinya pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat karna saat pertemuan keluarga tersebut, saksi ikut hadir dalam pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 18 November 2021 pada intinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut perkawinannya dengan Tergugat agar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat hadir dipersidangan sementara, Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan tertanggal 18 Oktober 2021, 26 Oktober 2021 dan 2 November 2021 secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga dengan demikian terhadap

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tetap harus diperiksa dan diputuskan dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum Majelis Hakim akan memperhatikan dan menyikapi perkara ini dengan hati-hati, dimana walaupun Tergugat ataupun wakil / kuasanya tidak pernah hadir (diputus dengan *verstek*), Penggugat harus dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan pada dasarnya adalah kekal dan abadi namun dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 ditentukan perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa khusus terhadap gugatan perceraian, untuk dapat memutuskan gugatan tersebut maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan gugatan Penggugat dan menurut Majelis Hakim ada 2 hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat antara lain sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar-benar sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yaitu : saksi Slamet Handoko dan Saksi Tuyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi Slamet Handoko dan Saksi Tuyem, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran Agama Katolik pada tanggal 22 Maret 2009 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm.Y.L.WIBOWO, MSC dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Banyumas sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/17/2009 tertanggal 23 Maret 2009 (bukti P-3) sehingga Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan perceraian karena terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan putusnya perkawinan adalah perceraian, lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian adalah “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Handoko dan Saksi Tuyem, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2017 antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sebagaimana mestinya kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi dengan kelakuan Tergugat yang suka ke tempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut selama bertahun-tahun, dan puncak percekcoan terjadi pada bulan Mei 2021 yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga oleh karena itu kemudian Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa perselisihan antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan sering terjadi percekcoan yang terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering menghambur-hamburkan uang dengan cara pergi ketempat hiburan malam dan suka mabuk-mabukan, begitu juga dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga, sehingga tujuan dari suatu perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 dan 2 dalam gugatan, yaitu "Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katedral Purwokerto dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 23 Maret 2009, dengan Akta Perkawinan No: xxx/17/2009, putus karena perceraian " patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang menyatakan bahwa anak yang bernama : Xxx, laki-laki, lahir di Purwokerto tanggal 27-04-2010 (berusia 11 tahun), saat ini dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai wali ibu dari Xxx, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan pada ayat (2) nya bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus, dan pada Pasal 47 ayat (1) bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka terhadap yang bernama Xxx, laki-laki, lahir di Purwokerto tanggal 27-04-2010, oleh karena masih berusia 11 tahun / dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu sehingga Majelis Hakim menetapkan agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri, dengan demikian untuk petitum ketiga ini beralasan untuk dikabulkan sesuai pertimbangan diatas namun terhadap kondisi perceraian kedua orang tua tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandung anak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 dalam gugatan dikabulkan;

Halaman **11** dari **13** Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sehingga petitum angka 1,2 dan selanjutnya sangatlah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR tentang biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Purwokerto, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 16/17/2009 tertanggal 23 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas putus karena perceraian ;
4. Menyatakan anak yang bernama Xxx, laki-laki, lahir di Purwokerto tanggal 27-04-2010, tetap dibawah asuhan Penggugat ;
5. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama Xxx, laki-laki, lahir di Purwokerto tanggal 27-04-2010 ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto agar, mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, guna didaftarkan dan atau dicatatkan dalam register yang ditentukan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 oleh kami, Yuniarto Agung Nurcahyo, S.H sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H dan Muhammad Arsyad, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Agus Mugiono, S.H, sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Melcky Johny Otoh, S.H.

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.

2. Muhammad Arsyad, S.H.,

Panitera Pengganti,

Agus Mugiono, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp255.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Sumpah	Rp40.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah)